

**LAPORAN KEGIATAN  
PENGEMBANGAN FASILITASI FORUM ANAK DAERAH**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Program                                  | : | Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan Beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah |
| Nama Kegiatan                            | : | Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah   |
| Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)            | : | Eva Susanti, SIP  |
| Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | : | Marfen Rosadi, ST   |
| Bendahara Pengeluaran                    | : | Syafrijef, S.TP   |
| Pagu Dana                                | : | Rp. 69.114.949,-  |
| Realisasi                                | : | Rp. 61.920.970,-  |
| Hasil                                    | : | Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak   |
| Unit Organisasi                          | : | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan          |
| Tahun Anggaran                           | : | 2018  |

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun termasuk anak di dalam kandungan, sementara berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, bahwa jumlah anak di Pesisir Selatan adalah 33, 20 % dari penduduk Pesisir Selatan 501.197 jiwa yaitu sebanyak 166.381 jiwa atau 1/3 dari penduduk Pesisir Selatan adalah anak. Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah SWT, agar kita sebagai orang tua mampu menjaga dan merawatnya hingga tumbuh menjadi dewasa dengan penuh kasih sayang, dan ini merupakan bentuk tanggungjawab moral yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Negarapun telah memberikan jaminan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu hak anak adalah Pemenuhan hak partisipasi, maka Pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang dalam hal ini diwadahi dengan Forum Anak sebagai media untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. Forum anak daerah merupakan Fasilitas yang mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat dan kemampuannya, sehingga Kabupaten Pesisir Selatan dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan dari Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan masa bakhti 2019-2021.
2. Memfasilitasi pengembangan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Forum yang dapat digunakan sebagai penyambung aspirasi atau keinginan anak-anak dalam percepatan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Kompetensi Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Memberikan pemahaman kepada Forum Anak Daerah sebagai Pelopor dan Pelapor dalam menghapus atau mengurangi kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
5. Memfasilitasi Duta Anak dalam Kongres Anak Indonesia setiap tahun.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah adalah :

1. Seluruh Anak di Kabupaten Pesisir Selatan, namun karena keterbatasan maka Forum Anak Daerah yang terbentuk baru yang ada di Kabupaten atau berasal dari Kecamatan terdekat dengan Kabupaten.
2. Anak yang aktif dilingkungan sekolahnya, sehingga nanti bisa menjadi motor penggerak atau sebagai Pelapor dan Pelopor dilingkungan dimana dia tinggal.

## **1.4. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

- (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
  3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sakdi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

- (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
  18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak
  19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
  20. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
  21. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor

- 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
22. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018
  23. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018.

#### **1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018 (2 Januari s/d 31 Desember 2018).

### **II. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan kegiatan Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah Nomor rekening: 1.02.02.1.01.06.22.05 dengan pagu dana sebesar **Rp. 69.114.949,- (Enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 61.920.970,- (Enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)** atau **89,59 %**.

### **III. HASIL KEGIATAN**

Hasil Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Telah memfasilitasi Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat melakukan pelatihan sebagai Pelopor dan Pelapor yang diadakan pada tanggal 2 s.d 3 Juni 2018 di Kota Bukittinggi atas nama:
  - Nama: **M. Rezky Khalid**  
Tempat/Tanggal Lahir: Painan/26 April 2002  
Sekolah di: SMK Penerbangan Nusantara (SPN) Ketaping Padang  
Alamat: Kecamatan Batang Kapas
  - Nama: **Haritsa Latifa**  
Tempat/Tanggal Lahir: Padang/25 November 2000  
Sekolah di: SMA N 2 Bayang  
Alamat: Talaok Kecamatan Bayang
2. Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Penghargaan berupa sertifikat dari Lentera anak, gagasan, Ruandu Foundation atas kontribusi dan partisipasinya dalam penyelenggaraan penggalangan dana untuk lombok
3. Difasilitasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan An. **Mulkiatul Alchaer** (SMA N 2 Painan) untuk mengikuti Forum Anak Nasional (FAN) dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2018 di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Alhamdulillah Mulkiatul Alchaer memperoleh penghargaan sebagai Berikut:
  - Penghargaan Dari Gubernur Sumatera Barat, terpilih sebagai Duta Anak Propinsi Sumatera Barat untuk Forum Anak Nasional Tahun 2018 di Kota Surabaya.
  - Penghargaan berupa sertifikat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai peserta Forum Anak Nasional Tahun 2018 pada tanggal 19-22 Juli 2018 di Surabaya Jawa Timur.
4. Difasilitasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan An. **Muhaji Sahnita Putri** (SMA N 3 Painan) untuk mengikuti Kongres Anak Indonesia (KAI) yang ke XV tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 22 November 2018 oleh Komisi Perlindungan Anak


Indonesia (KPAI) Pusat yang bertempat Kabupaten Belitung Timur. Muhaji Sahnita Putri terpilih sebagai **Duta Anak Tingkat Nasional dengan memperoleh penghargaan berupa Sertifikat Merajut Toleransi dan Perdamaian Menuju Anak Indonesia Hebat dan Berbhineka** dari Komisi Nasional Perlindungan Anak.

5. Telah terlaksananya Sosialisasi sekaligus Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2019 - 2021 pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang bertempat di Triza Hotel - Painan.

#### IV. PENUTUP


Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

  
**EVA SUSANTI, SIP**

NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, 31 Desember 2018  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**YULIA NOFITA, SE**

NIP. 19781124 200701 2 004

Diketahui oleh :  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan



**EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M**

NIP. 19651111 199003 2 006